


# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 6

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG : KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
  - b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Kompetisi ...

6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah.
7. Tim Juri Independen yang selanjutnya disingkat TJI adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau unsur profesi/keahlian/praktisi yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
8. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kompetisi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.

## Pasal 3

Setiap perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi di lingkungan instansi masing-masing setiap tahun untuk kegiatan Kompetisi.

#### Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan Kompetisi, Wali Kota menetapkan:
  - a. TJI; dan
  - b. Tim Sekretariat.
- (2) TJI mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proposal inovasi yang masuk, melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan, dan menentukan Inovasi terbaik.
- (3) Tim Sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.

#### Pasal 5

Pedoman Kompetisi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Februari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG : KOMPETISI INOVASI PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI.

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

---

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan mendorong instansi untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Tema

Tema Kompetisi ditetapkan setiap tahun.

C. Tujuan ...

### C. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Menyiapkan inovasi pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.

## BAB II

### PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI

#### A. Penyelenggara Kompetisi

Penyelenggara Kompetisi, terdiri dari:

- a. TJI, bertugas melakukan penilaian proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) dan melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Inovasi Terbaik; dan
- b. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.

#### B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Sukabumi.
2. Inovasi dari peserta yang diikutsertakan dalam Kompetisi diajukan dalam bentuk proposal dan dokumentasi Inovasi.

3. Apabila ...

3. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi.
5. Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi yang disampaikan dalam Kompetisi adalah benar. Jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara Kompetisi berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan.

### C. Sarana Kompetisi

Sarana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Sukabumi yang digunakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat situs atau aplikasi yaitu *https://poinorganisasi.sukabumikota.go.id*.
2. Pengguna aplikasi terdiri dari penyelenggara yaitu Admin Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan peserta/Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah:
  - a. Admin Bagian Organisasi, yaitu Tim Sekretariat yang bertugas mengelola kompetisi dengan cara:
    - 1) membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi peserta.
    - 2) memandu secara teknis dalam penggunaan aplikasi *poinorganisasi.sukabumikota.go.id*; dan
    - 3) memfasilitasi TJI sesuai tahapan penilaian Kompetisi.
  - b. Peserta atau Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah, yaitu satuan kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas membuat proposal dan dokumentasi pendukung Inovasi melalui aplikasi.

### BAB III

#### KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI

##### A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari Inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya;
5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

##### B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi terdiri dari:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan.

## BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

### A. Tahapan Kompetisi

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis  
Sosialisasi dilaksanakan untuk mensosialisasikan penyelenggaraan kompetisi dan Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk membimbing teknis penyusunan proposal Inovasi.
2. Pengajuan Proposal dan Dokumentasi Inovasi  
Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Peserta/Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah membuat dan mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi kepada Admin Bagian Organisasi dan menginput pada aplikasi [poinorganisasi.sukabumikota.co.id](http://poinorganisasi.sukabumikota.co.id).
  - b. Apabila Admin Bagian Organisasi menilai proposal dan dokumentasi Inovasi tersebut belum layak, maka Admin Bagian Organisasi berhak untuk mengembalikan proposal tersebut kepada Peserta untuk dilakukan perbaikan dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.
3. Penilaian  
Tahapan penilaian terdiri dari:
  - a. Seleksi Administrasi  
Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
    1. selaras dengan tema Kompetisi;
    2. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
    3. relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
  4. diajukan ...

4. diajukan dalam bentuk proposal Inovasi melalui [poinorganisasi.sukabumikota.go.id](http://poinorganisasi.sukabumikota.go.id) yang disertai dokumen pendukung yang relevan;
  5. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
  6. belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik inovasi pada kompetisi periode sebelumnya baik Tingkat Kota Sukabumi, Tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Tingkat Nasional.
- b. Penilaian Proposal dan Dokumentasi Inovasi  
Proposal dan dokumentasi Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) selanjutnya dinilai oleh TJI. Setiap proposal dan dokumentasi Inovasi dinilai oleh dua orang anggota TJI. Tahap ini menghasilkan nominasi Top 6 Inovasi.
- c. Penentuan Top 6 Inovasi  
Pada tahap ini, TJI melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:
1. menilai proposal yang masuk sesuai dengan panduan penilaian;
  2. meminta wakil dari pemangku kepentingan terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai Inovasi yang dinominasikan;
  3. menentukan Top 6 Inovasi.  
Top 6 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui [poinorganisasi.sukabumikota.co.id](http://poinorganisasi.sukabumikota.co.id), dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- d. Presentasi dan Wawancara  
TJI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Top 6 Inovasi dengan komponen penilaian sebagai berikut:
1. Penyajian dengan bobot 30%;
  2. Substansi dengan bobot 70%.
- e. Verifikasi dan Observasi Lapangan
1. TJI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 6 Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan dokumentasi Inovasi serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

2. TJI dapat menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 6 Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

f. Penentuan Inovasi Terbaik

1. berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TJI menentukan Top 3 Inovasi Terbaik.
2. top 3 Inovasi terbaru ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

B. Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi sebagai berikut:

1. Top 6 Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat.
2. Top 3 Inovasi Terbaik menerima penghargaan berupa Piala, Sertifikat, dan uang pembinaan sesuai dengan kemampuan Daerah.

C. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan setiap tahun. Rincian jadwal Kompetisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara Kompetisi.

BAB V  
FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut:

Aspek Yang Dinilai	Deskripsi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tujuan inovasi (Bobot 5%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gambarkan atau Jelaskan tujuan (“gagasan”) munculnya inovasi ini.</li><li>• Maksimal 200 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Keselarasan dengan kategori yang dipilih (Bobot 5%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jelaskan keterkaitan Inovasi dengan kategori yang dipilih.</li><li>• Maksimal 100 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Signifikansi (Arti Penting) (Bobot 15%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inovasi tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dan lain-lain.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.</li><li>• Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan atau kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayah Anda.</li><li>• Maksimal 200 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (Bobot 20%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks wilayah Anda.</li><li>• Maksimal 100 kata.</li><li>• Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi atau modifikasi atau replikasi dari konteks lain.</li><li>• Maksimal 100 kata.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (Bobot 10%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke dalam konteks lain (misalnya wilayah atau unit lain).</li><li>• Jika ya, jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya.</li><li>• Maksimal 100 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut?</li><li>• Langkah-langkah atau strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi atau menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal?</li><li>• Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia?</li><li>• Maksimal 100 kata.</li><li>• Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan).</li><li>• Maksimal 200 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dampak (Bobot 15%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.</li><li>• <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li><li>• Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:<ul style="list-style-type: none"><li>• Target/kelompok sasaran;</li><li>• Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran;</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antarsatuan unit kerja atau perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas).</li><li>• Maksimal 100 kata.</li><li>• Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu.</li><li>• Maksimal 100 kata</li><li>• Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut?</li><li>• Maksimal 100 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterlibatan pemangku kepentingan menekankan kerja sama/kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini.</li><li>• Maksimal 200 kata.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas.</li><li>• Maksimal 100 kata.</li></ul>

BAB VI  
PENUTUP

Agar Kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, penyelenggara Kompetisi dapat berkoordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah untuk melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya.

Sukabumi, 15 Februari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI